



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabirin Bin Hasanudin;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/20 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batas Pandang, gang Teluk Bone, Rt. 04 Rw. 033, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sabirin Bin Hasanudin ditangkap pada tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa Sabirin Bin Hasanudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Zakarias, SH dan Onesiforus, SH, para Advokat yang bertugas pada Post Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pen.pid/2020/PN.Bek tertanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARBIRIN BIN HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanamandalambentukbukantanamanberatnya tidak melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARBIRIN BIN HASANUDDIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam lis merah muda;
 - 1 (satu) helai jaket bertuliskan "DTUSRSC3" warna jingga;Dirampas untuk musnahkan;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga sesuai dengan nomor 6171050305130003Dikembalikan pada terdakwa;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN, pada hari Jumattanggal 13Maret 2020 sekira pukul 07.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2020, bertempat di Tepi Jalan Raya yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt.001/Rw. 004 Kec Sungai Raya Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, **secaratanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa diduga Narkotika jenis sabu-sabu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/05/III/2020/Resnarkoba tertanggal 01 Maret 2020 Anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN saat terdakwa baru turun dari Bis Umum Neni jurusan Pontianak-Kartiasa sekira pukul 07.40 Wib, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN yang mana pihak Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam lis merah muda, 1 (satu) helai jaket bertuliskan "DTUSRSC3" warna jingga, 1 (satu) lembar kartu keluarga sesuai dengan nomor 6171050305130003, atas penemuan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN dibawah penguasaannya, dimana Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu dari Sdr Bambang Als Buyung (dalam proses penangkapan) yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di daerah Beting Pontianak dengan cara membeli tepatnya pada hari minggu tanggal 8 maret 2020 sebanyak 6 (enam) gram dengan harga 1 (satu) gramnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun nantinya atas pembelian sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram akan diserahkan kembali pada Sdr. DEKY ERIK ALS LOHO BIN MASRI (Alm) dari pembelian pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian kedua pada jumat tanggal 13 Maret 2020 terdakwa kembali membeli sabu-sabu dengan Sdr Bambang Als Buyung sebanyak 3,5 (tiga koma lima gram diduga sabu-sabu dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pembelian sabu-sabu kedua ini terdakwa kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- dari Sdr. DEKY ERIK ALS LOHO BIN MASRI (Alm), selain menjual sabu-sabu terdakwa juga menggunakan sabu-sabu dan untuk pengembangan lebih lanjut terdakwa pun dibawa ke Polres Bengkayang;

Terhadap 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0283.K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani Plt. Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN, P.SF. Apt, Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

I.- -Pemerian : Kristal berwarna putih.

II.- Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 007/IL/10890/III/2020 yang ditanda tangani oleh OKTA MAULANA selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 14Maret 2020 telah melakukan penimbangan terhadap:

2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 Gram, dengan berat kotor 3.81 Gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN, pada hari Jumat tanggal 13Maret 2020 sekira pukul 07.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2020, bertempat di Tepi Jalan Raya yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt.001/Rw. 004 Kec Sungai Raya Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/05/III/2020/Resnarkoba tertanggal 01 Maret 2020 Anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN saat terdakwa baru turun dari Bis Umum Neni jurusan Pontianak-Kartiasa sekira pukul 07.40 Wib, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN yang mana pihak Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu, 1

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam lis merah muda, 1 (satu) helai jaket bertuliskan "DTUSRSC3" warna jingga, 1 (satu) lembar kartu keluarga sesuai dengan nomor 6171050305130003, atas penemuan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN dibawah penguasaannya, dimana Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu dari Sdr Bambang Als Buyung (dalam proses penangkapan) yang tinggal didaerah Beting Pontianak dengan cara membeli tepatnya pada hari minggu tanggal 8 maret 2020 sebanyak 6 (enam) gram dengan harga 1 (satu) gramnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun nantinya atas pembelian sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram akan diserahkan kembali pada Sdr. DEKY ERIK ALS LOHO BIN MASRI (Alm) dari pembelian pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian kedua pada jumat tanggal 13 Maret 2020 terdakwa kembali membeli sabu-sabu dengan Sdr Bambang Als Buyung sebanyak 3,5 (tiga koma lima gram diduga sabu-sabu dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pembelian sabu-sabu kedua ini terdakwa kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- dari Sdr. DEKY ERIK ALS LOHO BIN MASRI (Alm), selain menjual sabu-sabu terdakwa juga menggunakan sabu-sabu dan untuk pengembangan lebih lanjut terdakwa pun dibawa ke Polres Bengkayang;

Terhadap 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0283.K tanggal 17Maret 2020 yang ditandatangani Plt. Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN , P.SF. Apt , Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

I.- -Pemerian : Kristal berwarna putih.

II.- Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	14/N/01
			MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 007/IL/10890/III/2020 yang ditanda tangani oleh OKTA MAULANA selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 14Maret 2020 telah melakukan penimbangan terhadap:

2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 Gram, dengan berat kotor 3.81 Gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 berupa sabu-sabu-sabu-sabu tidak memiliki Izin dari Pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN, pada hari Jumat tanggal 13Maret 2020 sekira pukul 07.40 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2020, bertempat di Tepi Jalan Raya yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt.001/Rw. 004 Kec Sungai Raya Kab Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, menggunakan Narkotika bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi Masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN, selanjutnya dengan berbekal surat perintah tugas : Sp.Gas/05/III/2020/Resnarkoba tertanggal 01 Maret 2020 Anggota Kepolisian Resort Bengkayang melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN saat terdakwa baru turun dari Bis Umum Neni jurusan Pontianak-Kartiasa sekira

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek



pukul 07.40 Wib, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN yang mana pihak Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam lis merah muda, 1 (satu) helai jaket bertuliskan "DTUSRSC3" warna jingga, 1 (satu) lembar kartu keluarga sesuai dengan nomor 6171050305130003, atas penemuan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN dibawah penguasaannya, dimana Terdakwa SABIRIN BIN HASANUDIN mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu dari Sdr Bambang Als Buyung (dalam proses penangkapan) yang tinggal didaerah Beting Pontianak dengan cara membeli tepatnya pada hari minggu tanggal 8 maret 2020 sebanyak 6 (enam) gram dengan harga 1 (satu) gramnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun nantinya atas pembelian sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram akan diserahkan kembali pada Sdr. DEKY ERIK ALS LOHO BIN MASRI (Alm) dari pembelian pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian kedua pada jumat tanggal 13 Maret 2020 terdakwa kembali membeli sabu-sabu dengan Sdr Bambang Als Buyung sebanyak 3,5 (tiga koma lima gram diduga sabu-sabu dengan harga Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pembelian sabu-sabu kedua ini terdakwa kembali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- dari Sdr. DEKY ERIK ALS LOHO BIN MASRI (Alm), selain menjual sabu-sabu terdakwa juga menggunakan sabu-sabu dan untuk pengembangan lebih lanjut terdakwa pun dibawa ke Polres Bengkayang;

Terhadap 1 (satu) Kantong plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu, dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0283.K tanggal 17Maret 2020 yang ditandatangani Plt. Kepala Bidang Pengujian TITIS KHULYATUN , P.SF. Apt , Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

III. Pemerian : Kristal berwarna putih.

IV. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01



Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 007/IL/10890/III/2020 yang ditanda tangani oleh OKTA MAULANA selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 14Maret 2020 telah melakukan penimbangan terhadap:

2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 Gram, dengan berat kotor 3.81 Gram.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine , nama SABIRIN, tempat/ tgl lahir :umur 40 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Suku Bangsa Indonesia, agama islam,pekerjaan swasta, alamat Jl. Batas Pandang Pontianak, yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kab Bengkayang tertanggal 13maret 2020 , dengan Hasil Pemeriksaan:

-----Ampethamine : (+) Positive
-----Metamphetamine : (+) Positive
-----THC : (-) Negative
-----Morphine :(-) Negative
-----Benzodiashepine : (-) Negative
-----Cocain : (-) Negative

Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika bagi diri sendiri tidak memiliki Izin dari Pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Wuryat Mojo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa yang saksi ketahui mengenai dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----Bahwa narkoba tersebut adalah berupa kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu;

--Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang yang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba dan telah menangkap Terdakwa;

-----Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 07.40 Wib ditepi jalan raya yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

-----Bahwa setelah dilakukan upaya paksa penangkapan saudara Deky Eric pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 kemudian dilakukan pengembangan terhadap penjual narkoba tersebut;

-----Bahwa kemudian kami melakukan Under Cover Buy (UCB) dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

-Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan menemukan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) helai jaket merk DTUSRSC3 warna jingga dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6171050305130003;

-- Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu ditemukan didalam kotak rokok merk LA, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ditemukan disaku bagian dalam sebelah kiri jaket warna jingga, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam lis merah muda ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) helai jaket merk DTUSRSC3 warna jingga ditemukan diatas tanah dekat kaki Terdakwa, dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga ditemukan didalam dompet Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa merupakan target operasi setelah kami berhasil menangkap saksi Deky Eric;

-----Baha dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Deky Eric kemudian kami melakukan pengembangan terhadap penjual narkotika;

-Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Bambang alias Buyung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yegar Sahaduta Oematan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa yang saksi ketahui mengenai dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----Bahwa narkotika tersebut adalah berupa kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu;

--Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bengkayang yang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkotika dan telah menangkap Terdakwa;

-----Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pukul 07.40 Wib ditepi jalan raya yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

-----Bahwa setelah dilakukan upaya paksa penangkapan saudara Deky Eric pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 kemudian dilakukan pengembangan terhadap penjual narkotika tersebut;

-----Bahwa kemudian kami melakukan Under Cover Buy (UCB) dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

-Bahwa saat penggeledahan tersebut saksi dan rekan-rekan menemukan 2 (dua) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu-sabu, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) helai jaket merk DTUSRSC3 warna jingga dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6171050305130003;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa barang bukti yang kami temukan yaitu 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu ditemukan didalam kotak rokok merk LA, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ditemukan disaku bagian dalam sebelah kiri jaket warna jingga, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam lis merah muda ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) helai jaket merk DTUSRSC3 warna jingga ditemukan diatas tanah dekat kaki Terdakwa, dan 1 (satu) lembar Kartu Keluarga ditemukan didalam dompet Terdakwa;

-----Bahwa Terdakwa merupakan target operasi setelah kami berhasil menangkap saksi Deky Eric;

-----Baha dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu adanya upaya paksa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Deky Eric kemudian kami melakukan pengembangan terhadap penjual narkoba;

-Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Bambang alias Buyung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Deky Eric als Loho bin Masri (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana narkoba;

-----Bahwa narkoba tersebut berupa kristal bening yang biasa disebut sabu-sabu;

-Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

-----Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan saksi yang berada di Dusun Pangkalan Pasar Rt 002 Rw 003 Desa Sungai Pangkalan II Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;

-----Bahwa anggota Polisi menemukan 4 (empat) plastik klip warna putih bening yang berisikan serbuk sabu-sabu yang digulung dan dibakar pada kedua sisinya sebagai perekat, 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk sabu-sabu yang saksi masukkan kedalam 1 (satu) plastik klip warna putih bening dan saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukkan kembali kedalam 1 (satu) plastik klip warna putih bening, 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, 4 (empat) plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah potongan pipet warna putih lis merah yang pada ujungnya terdapat potongan pipet warna biru muda (sendok sabu-sabu), 1 (satu) buah tabung kaca warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk GUDANG GARAM SURYA 12, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi dengan NIK : 6107150202870003;

-----Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa dengan cara membeli;

-----Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga per gram nya Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana atas pembelian tersebut saksi mendapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik sabu-sabu dimana masing-masing seberat 3 (tiga) gram;

-----Bahwa 1 (satu) plastik klip diberikan kepada saudara Sandy dan 1 (satu) plastik lainnya saksi bagi menjadi 9 (sembilan) paket;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu berupa :

1. Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0283.K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani Plt. Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun , P.SF. Apt , Dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Kristal berwarna putih. Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Surat keterangan Pegadaian Nomor : 007/IL/10890/III/2020 yang ditanda tangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 14 Maret 2020 telah melakukan penimbangan terhadap:2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 Gram, dengan berat kotor 3.81 Gram;
3. Hasil pemeriksaan Urine , nama Sabirin, tempat/ tgl lahir :umur 40 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Suku Bangsa Indonesia, agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan swasta, alamat Jalan Batas Pandang Pontianak, yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang tertanggal 13 Maret 2020 , dengan Hasil Pemeriksaan:

-----Ampethamine	: (+) Positive
-----Metamphetamine	: (+) Positive
-----THC	: (-) Negative
-----Morphine	: (-) Negative
-----Benzodiashepine	: (-) Negative
-----Cocain	: (-) Negative

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.40 WIB ditepi Jalan raya yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt. 001 Rw. 004 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru turun dari Bus jurusan Pontianak – Kartiasa tepatnya di tepi jalan raya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam lis merah muda, 1 (satu) helai jaket DTUSRSC3 warna jingga, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 6171050305130003;
- Bahwa adapun letak barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) plastik klip berisi 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu ditemukan didalam kotak rokok merk LA, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA ditemukan disaku dalam sebelah kiri jaket DTUSRS3 warna jingga, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam lis merah muda ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) helai jaket DTUSRS3 warna jingga saya pegang dengan tangan sebelah kiri;
- Bahwa serbuk sabu-sabu yang ditemukan tersebut beratnya 3,5 gram;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu seberat 3,5 gram tersebut dari saudara Bambang Alias Buyung yang berada di Beting Pontianak dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020;
- Bahwa sabu-sabu seberat 3,5 gram tersebut merupakan pesanan dari saksi Deky Eric;
- Bahwa sebelum diserahkan kepada saksi Deky Eric, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat turun dari bus;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saudara Bambang sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 seberat 6 (enam) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 seberat 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa untuk sabu-sabu seberat 6 (enam) gram Terdakwa beli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gram nya dan sabu-sabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram Terdakwa beli dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk Terdakwa pakai ada juga yang menitipkan uang kepada Terdakwa untuk membeli sabu-sabu dan sisanya untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa membeli pada tanggal 08 Maret 2020 dan kedua pada tanggal 13 Maret 2020, Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk LA;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam lis merah muda;
5. 1 (satu) helai jaket bertuliskan "DTUSRSC3" warna jingga;
6. 1 (satu) lembar kartu keluarga sesuai dengan nomor 6171050305130003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Deky Eric ada membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan harga per gramnya Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana atas pembelian tersebut saksi mendapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik sabu-sabu dimana masing-masing seberat 3 (tiga) gram sehingga totalnya seberat 6 (enam) gram;

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Deky Eric dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) gram tersebut, Terdakwa dapatkan dari saudara Bambang Als Buyung di daerah Beting Pontianak dengan cara membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 saksi Deky Eric ada pesan sabu-sabu lagi kepada Terdakwa dan telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram kepada saudara Bambang Als. Buyung dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram dari saudara Bambang Als Buyung tersebut, kemudian Terdakwa berencana menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Deky Eric dengan menggunakan bus umum NENI jurusan Pontianak-Kartiasa menuju ke arah Sungai Duri;

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.40 WIB bertempat di tepi jalan raya yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt.001/Rw. 004 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, ketika Terdakwa akan turun dari bus, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam lis merah muda, 1 (satu) helai jaket bertuliskan "DTUSRSC3" warna jingga, 1 (satu) lembar kartu keluarga sesuai dengan nomor 6171050305130003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sabirin Bin Hasanudin yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “setiap orang” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada Terdakwa Sabirin Bin Hasanudin yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tidak mempunyai hak atau izin dan perbuatan pelaku bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (yang berlaku);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Deky Eric ada membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan harga per gramnya Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana atas pembelian tersebut saksi mendapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik sabu-sabu dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seberat 3 (tiga) gram sehingga totalnya seberat 6 (enam) gram;

- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh saksi Deky Eric dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) gram tersebut, Terdakwa dapatkan dari saudara Bambang Als Buyung di daerah Beting Pontianak dengan cara membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 saksi Deky Eric ada pesan sabu-sabu lagi kepada Terdakwa dan telah mengirim uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram kepada saudara Bambang Als. Buyung dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram dari saudara Bambang Als Buyung tersebut, kemudian Terdakwa berencana menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada saksi Deky Eric dengan menggunakan bus umum NENI jurusan Pontianak-Kartiasa menuju ke arah Sungai Duri;

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.40 WIB bertempat di tepi jalan raya yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt.001/Rw. 004 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, ketika Terdakwa akan turun dari bus, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam lis merah muda, 1 (satu) helai jaket bertuliskan "DTUSRSC3" warna jingga, 1 (satu) lembar kartu keluarga sesuai dengan nomor 6171050305130003;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu-sabu-sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang didalamnya

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan serbuk kristal warna putih yang ditemukan pada diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekira pukul 07.40 WIB tersebut merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman?;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada saat penangkapan dan penggledahan, telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih, yang kemudian barang bukti berupa tersebut dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak di Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0283.K tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani Plt. Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun, P.SF. Apt, Dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Kristal berwarna putih.

Dengan kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Pegadaian Nomor : 007/IL/10890/III/2020 yang ditanda tangani oleh Okta Maulana selaku Pengelola UPC Pegadaian Bengkayang tertanggal 14 Maret 2020, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu tersebut mempunyai berat bersih 3,44 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I yang mempunyai berat bersih 3,44 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu tersebut?;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 (tiga koma empat puluh empat) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 07.40 WIB di tepi jalan raya yang terletak di Dusun Pangkalan Makmur Rt.001/Rw. 004 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang tersebut menurut keterangan Terdakwa akan diserahkan kepada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Deky Eric dan sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Bambang Als. Buyung di Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Deky Eric sejumlah Rp1900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut dan Terdakwa telah membayarkannya kepada saudara Bambang Als. Buyung sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa juga, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu dengan berat bersih 3,44 Gram dari saudara Bambang Als Buyung kemudian Terdakwa akan menyerahkannya kepada saksi Deky Eric;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi Deky Eric dan dibenarkan oleh Terdakwa, sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, sebelumnya saksi Deky Eric ada membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) gram dari Terdakwa dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Bambang Als Buyung di daerah Beting Pontianak dengan cara membelinya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menjadi penghubung dalam rangka terjadinya jual beli sabu-sabu dari saksi Deky Eric dengan saudara Bambang Als Buyung;

Menimbang, bahwa pengertian “perantara” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan); pialang;mekelar;calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut diatas merupakan suatu bentuk perantara jual beli sabu-sabu orang lain, dalam hal adalah saksi Deky Eric dan saudara Bambang Als. Buyung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ada izin dari pihak yang berwenang?;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta ayat (2) dinyatakan bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang terkait sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjadi perantara jual beli sabu-sabu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu/pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam lis merah muda dan 1 (satu) helai jaket bertuliskan "DTUSRSC3" warna jingga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu keluarga sesuai dengan nomor 6171050305130003 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika/Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabirin Bin Hasanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam lis merah muda;
- 1 (satu) helai jaket bertuliskan "DTUSRSC3" warna jingga;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar kartu keluarga sesuai dengan nomor 6171050305130003;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H.,M.Hum

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)